



# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

#### **TENTANG**

# PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR: 18/KL.00-MoU/XII/2023

NOMOR: 019/MOU/OIKN-Komnas HAM/XII/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (19-12-2023) bertempat di Ibu Kota Nusantara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ATNIKE NOVA SIGIRO**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komnas HAM, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BAMBANG SUSANTONO**, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili OIKN, yang berkedudukan di Menara Mandiri II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan

c. Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
- 9. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan sebagai berikut:

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat

- provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 3. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menyinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Memastikan perlindungan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- b. Memperkuat koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

- a. Pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- b. Penyusunan kajian hak asasi manusia dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- c. Pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- d. Penguatan kesadaran hak asasi manusia; dan
- e. Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di Ibu Kota Nusantara.

## BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Implementasi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan PIHAK KEDUA dengan menunjuk Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.

# BAB V JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

# BAB VI KORESPONDENSI

#### Pasal 7

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Email: komnasham.kal@gmail.com

Telepon : 021-3925230

#### b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Alamat : Menara Mandiri II, Kavling 54-55 Senayan, Jakarta Selatan

Email: biro.poks@ikn.go.id

## BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masingmasing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila dibutuhkan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

# BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam tambahan *(adendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

# BAB XI PENUTUP

#### Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, asli dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU** 

**PIHAK KEDUA** 

**ATNIKE NOVA SIGIRO** SALIMAN HASKAHITINI SESUALI

**BAMBANG SUSANTONO**